

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEM-
BANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
TANDUN BARAT KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2022**

Oleh : Mukodaf Raihan

Pembimbing: Auradian Marta, S.IP, MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Village funds are funds sourced from the APBN which are transferred through the Regency/City APBD which are prioritized to finance government administration. These large funds require that their management must be carried out well and accountably. So the research focuses more on applying the principle of effectiveness in the use of Village Funds with the aim of describing the effectiveness of the use of village funds. This research was carried out in West Tandun Village, Tandun District, Rokan Hulu Regency.

West Tandun Village is a village located in Tandun District, Rokan Hulu Regency. This research aims to determine the effectiveness of using village funds for development and community empowerment and also the inhibiting factors in their management. This research uses prosperity theory regarding the effectiveness of institutional supervisory policies. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The research location is in West Tandun Village, Tandun District, Rokan Hulu Regency. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, field observations, and documentation studies, using data analysis, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research explain the effectiveness of the use of village funds used by the West Tandun Village Government for community development and empowerment in four ways, including; Accuracy in determining time, accuracy in calculating costs, accuracy in determining goals, accuracy in targets. The performance of the West Tandun Village Government in 2022 is quite good in terms of using village funds for development, while the use of village funds for empowerment is still not optimal. This is because Human Resources (HR) are not yet fully capable of managing village funds each year, and the facilities and infrastructure owned are still not optimal for managing village funds.

Keywords: Effectiveness, Village Funds, Development, Empowerment

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu efektivitas pembangunan dalam konsep nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam negara kesatuan. Oleh karena itu terbitnya Peraturan Menteri Desa Nomor 37 Tahun 2023 tentang “Prioritas Penggunaan Dana Desa “ yang bertujuan memadatkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa menjadi isu yang marak dan menjadi perhatian publik. Sejak keluarnya Peraturan Undang-Undang Tentang Desa No 6 Tahun 2014. Peraturan ini menyatakan bahwa setiap desa akan menerima anggaran sebesar 10% dari APBN. Dana ini yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada desa tersebut. Peningkatan kualitas hidup dapat dilihat dari segi peningkatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Peningkatan ekonomi dilihat dari pertumbuhan penduduk dengan jumlah pendapatan perkapita penduduk di desa tersebut.

Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagai instrumen kuat untuk membangun fondasi yang kokoh bagi kemakmuran lokal. Pembangunan Desa menjadi fokus utama, dengan menekankan pada kebutuhan dasar yang tidak dapat diabaikan. Namun, perhatian juga diberikan pada pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung kehidupan sehari-hari. Potensi Ekonomi Lokal diangkat sebagai pilar utama,

Peraturan Menteri Desa Nomor 7 tahun 2023 diharapkan bukan semata-mata hanya sekedar menjadi pedoman, melainkan landasan bagi perubahan yang nyata. Desa-desa Indonesia tidak lagi dianggap sebagai penonton, tetapi menjadi actor utama dalam pembangunan masa depan yang lebih baik. Dana Desa diprioritaskan seperti

Pembangunan Desa

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Pembangunan sarana dan prasarana
- c. Pengembangan potensi ekonomi local
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pemberdayaan Masyarakat

- a. Penyelenggaraan kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
- b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
- c. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa
- d. Pengembangan Seni Budaya Lokal
- e. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam

Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan. Dana Desa diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Desa Tandun Barat merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Desa Tandun Barat tentunya membutuhkan dana desa untuk membangun fasilitas dan pembiayaan pemberdayaan. Adapun dana desa yang diterima yaitu sebagai berikut :

**Data Anggaran Pendapatan Belanja
Desa Tandun Barat Tahun 2022**

No	Pendapatan Desa	Jumlah (Rp)
1.	Dana Desa	900.652.000
2.	Alokasi Dana Desa	607.394.000
Total		1.508.046.000

Sumber : : Kantor Desa Tandun Barat Tahun 2024

**Rencana Kerja Pembangunan Desa
Tandun Barat Tahun 2022**

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa Dana Desa Tandun Barat dianggarkan sekitar Rp.900.652.000. Dana tersebut diharapkan digunakan dengan sebaik-baiknya dalam hal kepentingan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

**Rencana Kerja Pembangunan Desa
Tandun Barat Tahun 2022**

No	Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)
1.	Posyandu lansia	Dusun I
2.	Posyandu posbindu	Dusun III
3.	Posyandu seroja	Dusun II
4.	Posyandu kemboja	Dusun II
5.	Posyandu cendana	Dusun I

Sumber : Kantor Desa Tandun Barat Tahun 2024

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat diketahui rencana kegiatan pembangunan di Desa Tandun Barat pada Tahun 2022 meliputi pembangunan Posyandu Lansia, posyandu Posbindu, posyandu Seroja, posyandu Kamboja, Posyandu Cendana

**Rencana Kegiatan Pemberdayaan
Desa Tandun Barat Tahun 2022**

No	Jenis Kegiatan
1	Penguatan Kekuatan Pangan
2.	Pelatihan Tata Rias Pengantin
3.	Pelatihan Tata Boga
4.	Kegiatan Covid- 19
5.	Kegiatan Sosialisasi Narkoba
6.	Kegiatan sosialisasi DBD
7.	Pelatihan Kader Posyandu

Sumber : Kantor Desa Tandun Barat Tahun 2024

Berdasarkan uraian tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Tandun Barat Tahun 2022 meliputi penguatan kekuatan pangan, pelatihan tata rias pengantin, pelatihan tata boga, pelatihan ppk, kegiatan Covid-19, Kegiatan sosialisasi narkoba, kegiatan sosialisasi DPD, Pelatihan Kader posyandu.

Manfaat Penelitian

1. Menjadi dasar bagi masyarakat khususnya perangkat desa dalam menjalankan penggunaan dana desa yang lebih baik dan tepat sasaran.
2. Menjadi bahan telah akademis kalangan Universitas khususnya Universitas Riau yang berkaitan dengan Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kajian Teori

1. Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin efektif kegiatan tersebut, sehingga kata efektif dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang

dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pelaksanaan program dapat dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria diantaranya dapat memberikan pengaruh, perubahan atau dapat memberikan hasil. Ketika kita merumuskan tujuan intruksional, maka efektifitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai, semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula pelaksanaan program tersebut.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, tingkat orang yang menghasilkan output seperti yang diharapkan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika dapat diselesaikan dengan perencanaan baik waktu, biaya dan kualitas. Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya menyatakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (kegiatan program atau operasi misi) dari pada organisasi atau sejenisnya. Sementara Mahmudi (2010) berpendapat bahwa efektivitas adalah hubungan antara tujuan dan output, jika kontribusi yang diberikan output terhadap tujuan semakin besar, maka program tersebut semakin efektif. Penilaian efektivitas berfokus pada outcome (hasil) program atau kegiatan yang dinilai efektif jika output yang dihasilkan oleh program atau kegiatan tersebut dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

2. Rasio Efektivitas

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dan hasil. Dengan demikian untuk menjabarkan efektivitas dana desa dapat ditinjau dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

Efektivitas *realisasi belanja* x 100%

target belanja

Rasio efektivitas digunakan untuk mempermudah dalam memberikan Kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui uraian efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan Depdagri, Kemendagri no 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Hasil perbandingan atau pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif.
- 2) Hasil perbandingannya 90-100% dapat dikatakan efektif.
- 3) Hasil perbandingannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif.
- 4) Hasil perbandingannya 60-79% dikatakan kurang efektif.
- 5) Hasil perbandingannya dibawah 60% dikatakan tidak efektif.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukan hal yang mudah. Efektivitas dapat diperiksa dari sudut yang berbeda dan tergantung pada siapa yang mengevaluasi dan menafsirkannya. Dari perspektif produktivitas, kepala produksi menyampaikan pengertian bahwa efektivitas artinya kualitas serta kuantitas (volume produksi) produk. Tingkatan efektivitas bisa pula diukur dengan membuat perbandingan rencana yang dibuat dengan hasil yang benar-benar dicapai.

3. Indikator Efektivitas

Makmur (2015) menjelaskan bahwa indikator efektivitas dapat dilihat dari beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut :

a. Ketepatan Penentuan Waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan dalam organisasi, tetapi juga dapat menyebabkan kegiatan organisasi gagal. Menggunakan waktu yang tepat dapat menciptakan suatu efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagai halnya jika waktu merupakan sesuatu yang bisa memastikan perihal hasilnya sesuatu aktivitas yang dicoba dalam suatu lembaga. Demikian halnya hendaknya sangat berdampak perihal gagalnya sesuatu kegiatan, pemakaian waktu yang pas hendaknya menghasilkan daya guna pencapaian tujuan yang sebab apabila kita tidak memakai waktu dengan pas maka waktu tersebut tidak akan kembali serta pergi selamanya.

b. Ketepatan Perhitungan Biaya

Biaya sehubungan dengan ketepatan dalam penggunaan biaya, yaitu sampai suatu kegiatan diimplementasikan dan diselesaikan dengan baik, tidak ada kekurangan atau sebaliknya penggunaan biaya secara berlebihan. Dapat pula diartikan sebagai akurasi dalam mengidentifikasi unit biaya yang merupakan bagian dari kegiatan.

Ketepatan dalam perbuatan memanfaatkan biaya pada suatu aktivitas, dalam artian jika tidak menghadapi kekurangan hingga aktivitas itu bisa terselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak menghadapi kelebihan pembiayaan hingga aktivitas itu bisa terselesaikan dengan elok dan hasilnya memuaskan bagi seluruh pihak yang ikut serta dalam aktivitas tersebut. Ketepatan dalam menetapkan sesuatu satuan biaya ialah bagian dari efektivitas.

c. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Setiap lembaga maupun organisasi manapun wujudnya hendak senantiasa berupaya untuk menggapai tujuan yang mereka sepakati, serta umumnya tetap dituangkan dalam suatu berkas yang berisi teks yang sifatnya lebih strategic, sehingga acuan ataupun selaku referensi dari penerapan aktivitas tersebut baik yang dipunyai oleh pemerintah, organisasi, maupun oleh warga tertentu. Tujuan yang ditetapkan akan sangat mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan untuk jangka panjang.

d. Ketepatan Sasaran

Menetapkan sasaran yang tepat baik secara individu maupun lembaga sangat menentukan keberhasilan kegiatannya. Sebaliknya, jika tidak tepat pada sasaran, maka akan menghambat kegiatan.

Berdasarkan indikator di atas, maka dapat dimengerti bahwa efektivitas ialah suatu patokan untuk menyamakan antara rangkaian tindakan, tujuan serta target yang diraih. Suatu program dianggap efektif apabila usaha ataupun aksi sesuai dengan hasil yang diinginkan. Dengan menggunakan pendekatan adaptif dalam penggunaan dana desa, pemerintah desa dan pihak-pihak terkait dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa serta untuk mencapai tujuan pembangunan yang

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian tentang riset dimana data-data dan pernyataan diperoleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan subjek penelitian. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Kantor Desa Tandun Barat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa ialah dana yang dialokasikannya dalam anggaran pemasukan serta Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer lewat Anggaran Pemasukan serta Belanja Daerah Kabupaten/ Kota serta digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana Desa tersebut diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat desa, demi meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa, infrastruktur, taraf hidup masyarakat desa, dan menciptakan masyarakat yang memiliki daya saing yang kuat demi kelangsungan hidupnya.

Diantaranya yang bias dilihat dari efektifitas penggunaan Dana Desa ialah bagaimana pemerintah desa menggunakan dana tersebut. Dan teori Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu adalah teori Makmur (2015) mengungkapkan dalam bukunya “Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan” indikator efektifitas tersebut dilihat dari beberapa segi kriteria efektifitas ialah :

1. Ketetapan Penentuan Waktu
2. Ketetapan Perhitungan Biaya
3. Ketetapan dalam Menentukan Tujuan
4. Ketetapan Sasaran

1. Ketetapan Penentuan Waktu

Poin indikator pertama dalam mengukur efektifitas adalah ketepatan penentuan waktu. Ketepatan penentuan waktu berhubungan erat dengan perencanaan. Perencanaan menjadi variabel penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Perencanaan merupakan proses pemikiran secara matang sesuai apa yang akan hendak dikerjakan dalam upaya mencapai tujuan.

Desa Tandun Barat telah melaksanakan musrembang desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat. Dalam musrembang tersebut membahas berbagai rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam menentukan

Waktu Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tandun Barat Tahun 2022

No	Jenis Pembangunan	Waktu Perkiraan
1.	Posyandu lansia	6 Bulan
2.	Posyandu posbindu	12 Bulan
3.	Posyandu seroja	12 Bulan
4.	Posyandu kemboja	12 Bulan
5.	Posyandu cendana	12 Bulan

Sumber : Kantor Desa Tandun Barat Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa waktu pelaksanaan Pembangunan di Desa Tandun Barat Pada Tahun 2022 sekitar 6 s/d 12 bulan untuk waktu pelaksanaannya. Diharapkan pembangunan yang terelisasi dapat digunakan dengan baik dan tepat, sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan oleh masyarakat desa Tandun Barat Pada tahun 2022.

Namun hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, karena dalam tahap pelaksanaannya Posyandu Lansia belum bisa di fungsikan dalam waktu 6 bulan pengerjaan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum terealisasi, penyebab pembangunan Posyandun Lansia belum bisa di fungsikan di sebabkan oleh pekerja kontruksi bangunan tidak bisa menyelesaikan pembangunan sesuai dengan waktu yang di tentukan.

Pelaksanaan pembangunan yang terealisasi pada tahun 2022 kurang efektif dari segi waktu yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan pembangunan dan

kegiatan Posyandu Lansia akan dimasukkan dalam kegiatan pembangunan pada tahun selanjutnya.

**Waktu Pelaksanaan
Pemberdayaan di Desa Tandun Barat
Tahun 2022**

No	Jenis kegiatan	Waktu Perkiraan
1.	Kegiatan sosialisasi narkoba	12 Bulan
2.	Kegiatan sosialisasi DBD	12 Bulan
3.	Pelatihan kader posyandu dan KPM	12 Bulan
4.	Ketahanan pangan hewani	12 Bulan
5.	Ketahanan pangan nabati	12 Bulan

Sumber : Kantor Desa Tandun Barat tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk waktu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Tandun Barat pada tahun 2022 sekitar 12 bulan untuk waktu pelaksanaannya. Di harapkan kegiatan pemberdayaan yang terelisasi dapat berdampak positif kepada masyarakat Desa Tandun Barat.

Namun kegiatan pemberdayaan yang terealisasi tidak sesuai dengan lapangan, karena dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut masyarakat desa tidak sepenuhnya diikuti sertakan yang sebabkan oleh musibah Virus Covid-19 yang mengharuskan masyarakatnya menjaga jarak antar masyarakat lainnya.

2. Ketetapan Perhitungan Biaya

Perhitungan biaya merupakan faktor yang juga cukup penting dalam menentukan efektivitas dari suatu program dalam mencapai tujuan. Dengan perhitungan biaya yang tepat tentunya akan meningkatkan efisiensi dari suatu program. Tanpa perhitungan biaya yang

tepat, maka ketepatan waktu pelaksanaan tidak akan terlaksana. Dengan perhitungannya yang tepat juga bisa menghindari kerugian baik secara materil maupun non-materil.

Dana Desa itu dituangkan dalam APBDes kemudian digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kelutuhan material dan tenaga dari masyarakat sesuai kebutuhan yang berlaku yang dilakukan dalam Musrenbang yang dihadiri oleh unsur peerita dan lembaga masarakat agar tidak terjadi kekelruan dalam penetapan biaya.

**Pendapatan Desa Tandun Barat
Tahun 2022**

No	Pendapatan	Anggaran
1.	Pendapatan Asli Desa	3.144.301,00
2.	Pendapatan Transfer	1.770.241.322,00
3.	Dana Desa	900.652.000,00
4.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	13.596.000,00
5.	Alokasi Dana Desa	607.394.000,00
6.	Bantuan Keuangan Provinsi	165.000.000,00
7.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	83.598.700,00
8.	Pendapatan Lain-lain	64.248.000,00
Jumlah Pendapatan		1.837.633.623,00

Sumber : Kantor Desa Tandun Barat Tahun 2024

Berdasarkan table di atas, maka dapat diketahui bahwa Desa Tandun Barat memiliki berbagai jenis pendapatan yang berasal dari berbagai sumber diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten/kota dan pendapatan lainnya. Jumlah pendapatan Desa Tandun Barat di tahun 2022 mencapai Rp. 1.837.633.623,00. Dari berbagai

pendapatan tersebut, pendapatan terbesar yang diterima Desa Tandun Barat berasal dari pendapatan transfer, yakni sebesar Rp. 1.770.241.322,00.

Besaran biaya dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Tandun Barat pada tahun 2022 telah dirincikan berdasarkan rencana anggaran biaya yang diperoleh dari pendapatan desa. Program kegiatan disusun agar dapat dijalankan oleh pemerintah desa.

Belanja Desa Tandun Barat Tahun 2022

No	Belanja	Anggaran
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	703.637.001
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	184.502.000
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	122.166.622
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	307.378.400
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan mendesak Desa	439.949.600
Jumlah Belanja		1.757.633.623

Sumber : Kantor Desa Tandun Barat tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pendapatan Desa Tandun Barat dimanfaatkan untuk belanja kebutuhan Desa, dalam hal ini pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan Pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Jumlah belanja Desa Tandun Barat pada tahun 2022 mencapai Rp. 1.757.633.623.

Tabel Perhitungan Perencanaan dan Realisasi Pembangunan Desa Tandun Barat

Tahun	Target Belanja	Realisasi Belanja
2022	184.502.000	170.502.000

Sumber : Kantor Desa Tandun Barat tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa Pembangunan di Desa Tandun Barat dari tahun 2022 dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat pada Realisasi Belanjanya dengan Targetnya Belanja memiliki perbandingan yang tidak terlalu jauh. Maka, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Tandun Barat sudah maksimal dalam memanfaatkan pendapatan desanya dalam hal pembangunan desa.

Tabel Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tandun Barat

Tahun	Target Belanja	Realisasi Belanja
2022	307.378.400	215.130.400

Sumber : Kantor Desa Tandun Barat Tahun 2024

Berdasarkan uraian tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemberdayaan masyarakat pada tahun 2022, tingkat efektivitas mulai ada perubahan walaupun tidak secara signifikan dalam merealisasikan anggaran dengan target belanja yang sebelumnya sudah direncanakan karena pasca pandemi Covid-19, yang membuat program-program pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya terhambat mulai direalisasikan walau dalam tahapan yang terbatas, dikarenakan menjaga jarak antar Masyarakat untuk menghindari penularan virus Covid-19.

Ketepatan Anggaran dalam penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa penggunaan anggaran sudah efektif dalam hal Pembangunan akan tetapi dalam hal Pelaksanaan Pemberdayaannya masih belum dapat dikatakan efektif, untuk Pem-

bangunan dapat dikatakan efektif dapat ditandai dengan tidak adanya kekurangan atau deficit yang terjadi dalam biaya yang digunakan, juga tidak terjadi pungutan diluar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui sebelumnya selama jalannya program. Pemerintah juga sudah memberikan perintah yang tepat ditandai dengan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3. Ketetapan Tujuan

Ketetapan tujuan menjadi penting untuk menjadikan tujuan adalah faktor yang mendasari keberhasilan program ini. Ketepatan dalam menentukan tujuan menjadi acuan dasar dalam menilai keefektifitasan suatu program, apalagi yang berhubungan erat dengan masalah-masalah mendasar dalam suatu kehidupan bermasyarakat.

Tujuan dari penggunaan dana desa dalam hal ini Pembangunan fisik yang lebih diutamakan, Dimana tujuannya untuk kesejahteraan Masyarakat, meningkatkan mutu serta penanggulangan kemiskinan. Hal ini ditandai dengan dibangunnya posyandu sebagai sarana Kesehatan Masyarakat Desa Tandun Barat.

Bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat Yang Terealisasi Tahun 2022

No	Program Pemberdayaan
1.	Kegiatan sosialisasi narkoba
2.	Kegiatan sosialisasi DBD
3.	Pelatihan kader posyandu
4.	Ketahanan pangan hewani
5.	Ketahanan pangan nabati

Bentuk koordinasi antar anggota Badan Berdasarkan uraian tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Tandun Barat telah membuat program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakatnya yang meliputi ; kegiatan sosialisasi narkoba,

Tahun	Target Belanja	Realisasi Belanja	Efektifitas (%)	Kategori
2022	307.378.400	215.130.400	69,98 %	Kurang Efektif

ba, kegiatan sosialisasi DBD, pelatihan

kader posyandu , ketahanan pangan hewani (pereternakan), ketahanan pangan nabati (pertanian) yang dapat dikelola oleh Masyarakat Desa Tandun Barat.

4. Ketetapan Sasaran

Ketetapan sasaran, mengacu pada tepat atau tidaknya sesuatu kegiatan atau aktivitas dari suatu organisasi atau individu, jika tepat maka hal ini menentukan keberhasilan dari organisasi atau individu tersebut. Ketetapan sasaran adalah sejauh mana program yang dibuat dapat sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Suatu program diciptakan memiliki tujuan dan sasaran yang ditargetkan.

Pada penggunaan Dana Desa, masing-masing pemerintah memiliki prioritas dalam penggunaan Dana Desanya, yang dimana diperuntukkan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa agar apa yang

Tahun	Target Belanja	Realisasi Belanja	Efektifitas (%)	Kategori
2022	184.502.000	170.502.000	92,41 %	Efektif

dilaksanakan dapat berdaya guna dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Desa Tandun Barat.

Tabel Efektivitas Pembangunan Desa Tandun Barat Tahun 2022

Sumber : Olahan Peneliti 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa Pembangunan di Desa Tandun Barat dari tahun 2022 dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat pada presentase kategori efektivitas Pembangunan. Maka, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Tandun Barat sudah maksimal dalam memanfaatkan pendapatan desanya dalam hal pembangunan desa.

Tabel Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tandun Barat Tahun 2022

Sumber : Olahan Penelitian Tahun 2024

Berdasarkan uraian tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemberdayaan masyarakat pada tahun 2022 kurang Efektif dari segi penggunaan dana desanya, karena target penggunaan dana desa yang direncanakan sebelumnya berkurang dengan yang terealisasi dilapangan, sehingga membuat kurang efektivitas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat tandun barat pada tahun 2022.

Faktor Penghambat

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan Dana Desa adalah kualitas SDM pelaksananya. Mengutip pernyataan Widodo (2009:98) yang mengatakan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya manusia yang bertanggungjawab melaksanakan program. Dari hal ini dapat dipahami bahwa sekalipun desain program Dana Dana lengkap dan memenuhi semua unsur, namun manakala pengelola Dana Desa kurang memiliki kemampuan, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya kurang mendukung maka pengelolaan Dana Dana sulit terealisasi dengan baik. Dengan demikian desain program Dana Desa yang dirancang secara akurat dan konprehensif. Dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada kemampuan SDM untuk melaksanakan program secara efisien dan efektif. Dalam Konteks penelitian

Pengelolaan administrasi keuangan Dana Desa pemahamannya masih kurang, masih ada mekanisme-mekanisme penyusunan secara administrasi belum dipahami dan berharap diberikan arahan dan bimbingan dari pihak kecamatan maupun Kabupaten demi kesempurnaan pengelolaan Dana Desa secara administrasi

Pengelolaan Dana Desa secara administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain:

- a) Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelola Dana Desa di tingkat desa;
- b) Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan Dana Desa.

Tingkat kemampuan aparat pemerintah desa masih perlu diupayakan peningkatan kompetensi. Kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill, dan sikap (attitude) yang harus selalu diupayakan peningkatan secara berkelanjutan. Namun demikian hal tersebut juga tidak terlepas dari kondisi tingkat pendidikan aparat Pemerintah Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai sebagai alat dan bahan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat menunjang terselenggaranya sebuah kegiatan. Jadi, Sarana dan Prasarana adalah alat atau bahan yang dapat menunjang sebuah program untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki kantor desa tersebut masih kurang, seperti komputer dan alat lainnya masih kekurangan sehingga dapat menghambat kinerja aparatur pemerintah desa dan dapat mengganggu kelancaran Penggunaan Dana Desa.

Mosher (Mardikanto, 2012:192-193), mensyaratkan adanya beragam sarana disetiap lokalitas usaha maupun di distrik usaha. Keadaan beragam sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan setiap penyuluh/fasilitator diwilayah kerjanya

adalah keadaan bahan baku atau sarana produksi, keadaan pengangkutan, keadaan penyediaan kredit, keadaan pasar, keadaan jalan. Dengan menganalisis keseluruhan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran proses kegiatan termasuk proses kegiatan pengadministrasian, tapi sarana dan prasarananya masih minim, masih perlu di tambah terutama alat-alat teknologi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang Berjudul Efektifitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa sudah kompeten dalam menggunakan Dana Desa . Hal ini dapat dilihat dari beberapa indicator sebagai berikut :

1. Dalam penggunaan Dana Desa di Desa Tandun Barat pada tahun 2022 dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terdapat perbedaan dari tingkat efektifitas dalam penggunaannya, untuk penggunaan dana desa terhadap pembangunan desa sudah dapat dikatakan efektif, sedangkan dalam penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa masih kurang efektif. Penyebab penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masih kurang efektif karena pemerintah desa Tandun Barat lebih memfokuskan terhadap pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana kesehatan.
2. Faktor penghambat yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tandun Barat disebabkan oleh dua hal ;

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Setiap tahunnya dalam upaya pengelolaan dan penginputan dana desa mengalami kesusahan dalam pengerjaannya, yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan aparat desa dalam membantu bendahara desa dalam pengerjaannya, sehingga pemerintah desa Tandun Barat mengalami hambatan dalam pengelolaannya.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimaksud adalah alat atau bahan yang dapat menunjang kinerja dalam pengelolaan dan penginputan anggaran Dana Desa yang harus dilaporkan setiap tahunnya, terutama kurangnya alat-alat seperti computer desa dan alat print. Sarana dan prasarana yang kurang tersebut sangat mempengaruhi kinerja perangkat desa dalam pengelolaan dana desa setiap tahunnya.

SARAN

1. Dalam penggunaan Dana Desa di Desa Tandun Barat diharapkan dapat meningkatkan Rasio Efektifitas dari segi pemberdayaan masyarakat, sehingga dana yang digunakan tidak menitik beratkan terhadap pembangunan fisik saja.
2. Diharapkan Pemerintah Desa Tandun Barat dapat meningkatkan kinerja dan menambah fasilitas Kantor Desa dalam upaya pengelolaan Dana Desa agar lebih baik setiap tahunnya agar memperlancar proses kegiatan pengelolaan Dana Desa atau kegiatan pemerintah lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Puspawijaya, Julia Dwi Nuritha Siregar. 2016. Pengelolaan Keuangan Desa. . Bogor : Pusdiklatwas BPKP.

- Arum Rikno Ambarwati, Feby Imroatus, Solikha . 2022. *Pengelolaan Dana Desa*. Bandung : Persada Bandung
- Aziza, Bait Safira Noer, Prof . Dr maryunani . 2021. *Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Arif Mauliddin. 2017. *Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee, Banda Aceh*
- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Bogdan dan Taylor, 2010 J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Cindy Azizah,. 2020. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Etzioni, Amitai. 1982. *Organisasi-Organisasi Modern*. Alih bahasa oleh Suryatim. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Universitas Indonesia dan Pustaka Bradjaguna.
- Fahri, L. Nur. 2017. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa*. *Jurnal Publik*. Vol. 11. No. 01, Hal 75-88.
- Hafid, R. 2017. *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi
- Miftahudin. 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, 2007, *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*, Jakarta : UI Press.
- Mesiono. 2018. *Efektivitas Manajemen. Seri Manajemen No. 97*, Yogyakarta : Universitas Islam Negri
- Nurhanifa D, Afrizal T, Ikhsan . 2019. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Dana Desa: Sebuah Kebijakan Pemerintah Aceh Barat*. *Jurnal Public Policy*. Vol. 5. No. 2, Oktober 2019.
- Rahyunir Rauf, Sri Maulidah . 2015. *Pemerintah Desa*. Yogyakarta : Nusa Media
- Suaib. 2023. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Terjemahan Adanu Abimata . Idramayu : IPDN.
- Sumaryo Gitosaputro, Kordiyana K. Rangga. 2015. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Umar Nain. 2019. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Jakarta : IPDN.
- Yamulia Hulu . 2018. *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan*

